

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRINYA
(Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Nadya Ariani

NIM : 30301900251

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRINYA
(Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)**



Diajukan Oleh :

Nadya Ariani

NIM : 30301900251

Pada tanggal, 27 Juli 2023, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Musofiana', written over a light gray background.

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN.210.316.051

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRINYA
(Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nadya Ariani
30301900251

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn
NIDN : 8905100020

Anggota,

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn
NIDN : 8954100020

Anggota,

Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 210316051



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 210303039

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Ariani

NIM : 30301900251

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS KORBAN

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRINYA (Studi
Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)”.**

Adalah benar hasil karya tulis ilmiah saya selaku penulis, dan penuh kesadaran saya selaku penulisdidak melakukan tindakan plagiasiatau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber sitasinya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Nadya Ariani
30301900251

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Ariani

NIM : 30301900251

Fakultas : Hukum

Program Studi : Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS KORBAN

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRINYA (Studi

Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta mencantumkan hak bebas royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Agustus 2023



Nadya Ariani
30301900251

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al- Insyirah 5-6)
2. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS Al Baqarah : 153)
3. Ikatlah ilmu dengan tulisan (Ali bin Abi Thalib)
4. Ilmu itu lebih baik daripada harta ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta berkurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib)
5. Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKLHAS, ISTIQOMAH.

Persembahan Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, berkat Rahmat, hidayah, dan suri tauladan Akhlaqul Kharimah, Kepada diri saya sendiri mampu berjuang sampai saat ini dan dititik ini, Sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Dadang Saptiawan dan Alm ibu saya tercinta Asrofah, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
4. Kakak-kakakku Diana Asnita dan Dany Setyawan yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan inspirasi.

KATA PENGANTAR

اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Sehingga penulis diberikan suatu kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRINYA (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)"**. Yang mana skripsi tersebut adalah suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis rujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M. Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH, Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH.,MH Selaku Dosen wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing, memotivasi, serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini dan juga senantiasa menyambut dengan hangat setiap saat penulis membutuhkan bimbingan dalam penulisan hukum ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menimba ilmu dibangku perkuliahan.
7. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Purwodadi, terima kasih telah memberikan dukungan dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
8. Keluarga Besar yang penulis hormati, sayangi serta penulis cintai, Bapak Dadang Saptiawan, Alm Ibu Asrofah, serta kakak saudara kandung Diana Asnita, Dany Setyawan , yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta doa yang luar biasa dalam perjalanan hidup penulis.
9. Teman-teman tercinta penulis, May Indriyani, Dewi Afreliana, Reskiya Azizah, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.

10. Kawan-kawan penulis, Retno Nova Amaliah, Sely Cahya Imani, dan Sekar Indah Cantika yang sudah berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan memberikan petunjuk serta memberikan saran-saran kepada penulisan dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semarang, 14 Agustus 2023

Nadya Ariani
30301900251

ABSTRAK

Diangkatnya penelitian ini, Anak disabilitas merupakan kaum rentan yang wajib untuk dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kekerasan seksual. Dengan tingginya kejahatan yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas maka setiap pihak berhak untuk ikut serta memberikan perlindungan dan pencegahan. Sedangkan bagi anak penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlindungan secara khusus agar hak asasi manusia yang melekat pada setiap anak tetap terpenuhi termasuk dalam banyak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sehingga negara berupaya untuk melindungi perempuan, anak dan penyandang disabilitas dengan membentuk adanya undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya dalam Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Purwodadi. Sifat penelitian deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari riset di Pengadilan Negeri Purwodadi dan data sekundernya berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban tindak pidana seksual dalam putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN pwd dengan memberikan pidana penjara selama 14 tahun. Hambatan dari perlindungan hukum anak disabilitas yaitu kesulitan untuk kita berkomunikasi sehingga untuk menggali informasi dari anak tersebut cukup terkendala. hambatan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : (1) Faktor Internal dan (2) Faktor Eksternal.

Kata kunci: Perlindungan hukum; Anak disabilitas; Korban; Pelecehan Seksual.

ABSTRACT

In the leadership of this study, children with disabilities are vulnerable groups that are required to be protected from various forms of crime including sexual violence. With the high level of crime involving women, children and persons with disabilities, every party is entitled to participate in the provision of protection and prevention. Children with disabilities should be given special protection in order to ensure that the inherent human rights of every child are not violated, including among many disabled persons who are faced with the law. So the state is trying to protect women, children and persons with disabilities by forming the Act No. 35 of 2014 on amendments to the Act no. 23 of 2002 on the protection of children. The purpose of this investigation is to find out how the legal protection of a disabled child victim of a crime of sexual harassment by his surviving father in judgment No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd and to know the obstacles and solutions in the judicial protection of the disabled children victims of a criminal offence of sexual assault by his Surviving Father. The study uses a normative jurisprudence method, which is to investigate how the legal protection of children victims of sexual offences in Purwodadi State Court. Descriptive research nature. Data types use primary data and secondary data. The primary data source comes from research at Purwodadi State Court and the secondary data is a judge's verdict. Data collection techniques using field studies and library studies. The data analysis used is a qualitative analysis technique. The results of the study show that the legal protection of children with disabilities victims of sexual offences in judgment No.109/Pid.Sus/2020/PN pwd by providing a criminal sentence of imprisonment for 14 years. The barrier to the legal protection of children with disabilities is the difficulty for us to communicate so that to dig information from the child is sufficiently controllable. These barriers are divided into 2 (two) namely: (1) Internal factors and (2) External factors.

Keywords: Legal protection; Disabled child; Victim; Sexual abuse.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Secara teoritis	7
2. Secara Praktis	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	15
6. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
1. Definisi Hukum	18

2.	Tujuan Hukum.....	19
3.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
4.	Tujuan Perlindungan Hukum	22
B.	Tinjauan tentang Anak Disabilitas	26
1.	Pengertian Anak Disabilitas	26
2.	Macam-Macam Penyandang Disabilitas	31
3.	Kewajiban dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	35
4.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	38
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	40
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	40
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	45
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	48
D.	Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual	52
1.	Pengertian Pelecehan Seksual	52
2.	Pemeriksaan.....	55
E.	Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan Pelecehan Seksual	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		62
A.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd).....	62
B.	Hambatan dalam Menangani Anak Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd	82
BAB IVPENUTUPAN.....		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN.....		94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang tercantum didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berbagai macam aspek kehidupan memasukkan hukum sebagai tata cara kehidupan masyarakat dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat di Negara Indonesia.¹ Sehingga kejahatan akan lebih bertambah dan meresahkan rakyat. Tindakan orang atau rakyat merupakan kegiatan hidupnya harus berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Hukum tidak lepas dari aktivitas orang sebab hukum menjadi ketentuan untuk mengendalikan perlakuan orang dalam aktivitasnya. Lantaran jika tidak ada peraturan tidak bisa dibayangkan akan seperti apa kelak negeri ini. Kriminal saat ini terus meningkat dengan berbagai cara dengan teknik yang semakin canggih dan modern. Sehingga kriminal akan bertambah meresahkan rakyat. Pelecehan seksual sekarang ini menjadi kasus yang tidak ada berhentinya diperdebatkan. Khususnya atas kejadian pelecehan terhadap anak di bawah umur. Pelakunya tidak peduli kedudukan, jabatan, status, pendidikan, dan umur. Semua ini terjadi jika pelaku merasa terlampiaskan ego dan hawa nafsunya. Sehingga perseorangan

¹ Teguh Prasetyo, Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no.1(2018): 183-192.

memiliki daya pikat seksual dari anak-anak hingga kakek-kakek. Besar kemungkinan bakal bisa melangsungkan tindak pelecehan bahkan memperkosa.

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat dan bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Undang-undang mengancam tindakan atau perbuatan tersebut. Pelecehan seksual sering terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga dapat meresahkan lingkungan masyarakat sebab pelecehan seksual akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak. Perbuatan tidak sedikit pada anak oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, karena anak adalah harapan, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi sebuah bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Anak harus dilindungi, disejahterakan, dan dididik dengan baik supaya terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang baru. Menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa kejahatan ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Sering kita ketahui di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan, kesadaran dan pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi diperdesaan relatif yang masih memegang nilai tradisi adat istiadat.² Faktanya secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memperhatikan atau mengenaskan. Salah satunya kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai pelecehan seksual, yaitu Anak Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd).

Anak disabilitas merupakan seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak semua dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak yang juga menyandang sebagai kaum disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan. dalam hal ini yang dimaksud kurang menguntungkan adalah bahwa anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana.³

² Huraerah, A. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung.

³ Gultom Madin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.

Indonesia mencatat kemajuan penting dalam merumuskan undang-undang dan perangkat hukum yang membela kepentingan anak, sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dengan begitu ada persoalan atau masalah yang berkaitan dengan anak sering terjadi di Indonesia misalnya pelecehan seksual terhadap anak.

Khususnya di Kota Purwodadi mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sering terjadi dan mengalami peningkatan, dari data kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) ditahun 2022 tercatat ada 18 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, tentu masalah ini sangat meresahkan bagi masyarakat Purwodadi, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian khusus dan sanksi yang tegas dari semua kalangan masyarakat dan penegak hukum supaya berkurangnya kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di kota Purwodadi.⁴

Kasus pelecehan seksual terhadap anak disabilitas di kota Purwodadi banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pelecehan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik. sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah

⁴ Arief Rahman Rame, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Kota Gorontalo" (2014).

pelaku lakukan terhadap korban, khususnya anak disabilitas. Hukum adalah aturan untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁵

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak disabilitas belum ada undang-undang yang mengatur secara kekhususan didalam Undang-Undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014, dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Mengatur terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap anak disabilitas.⁶

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap kasus ini karena selain mengancam kehidupan anak sebagai penerus bangsa, serta tidak adanya penanganan yang maksimal dan hukuman yang berat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Sehingga diperlukan kajian dan perhatian lebih terhadap hal ini, Sehingga di kemudian hari akan ada tindakan dan hukuman yang maksimal yang dapat melindungi anak disabilitas dari pelecehan. yang memberikan efek jera terhadap pelaku, serta angka kejahatan pelecehan

⁵ Iwan Hasan, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di wilayah Hukum Polres Bone Bolango)," *Hukum* (2013).

⁶ Mukmin, A. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pencabulan Oleh Orang Tua. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.3, hlm. 381–394.

terhadap anak disabilitas berkurang. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum yang berjudul, “Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/ di Pengadilan Negeri Purwodadi?
2. Apa sajakah hambatan dalam menangani anak disabilitas sebagai korban tindak pidana seksual oleh ayah tirinya Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020 di Pengadilan Negeri Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak disabilitas korban tindak pidana seksual oleh ayah tirinya Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020 di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam menangani anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020 di Pengadilan Negeri Purwodadi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana pelecehan anak disabilitas sebagai korban dalam mencapai keadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyelesaian pelanggaran kasus tindak pidana pelecehan seksual ayah tiri oleh anak disabilitas.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan, atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak disabilitas sebagai korban di kota Purwodadi serta sebagai pembelajaran supaya lebih bisa menjauhkan anak-anaknya terhadap tindak pidana dan diharapkan agar masyarakat lebih waspada lagi, dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual.

b. Bagi penegak hukum

Dapat memberikan solusi kepada penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana pelecehan di kota Purwodadi.

E. Terminologi

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi

2. Hukum

Hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban berupa tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh pengusaha (pihak yang berwenang) bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan / perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan.⁷

3. Anak Disabilitas

Definisi dari Anak Disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 yaitu, setiap orang yang mengalami keterbatasan, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan.

⁷ Paramitha Putri Putri, “*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*,” *Hukum* (2018)

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸

4. Korban

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.

Definisi dari Anak Disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 yaitu, setiap orang yang mengalami keterbatasan, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan. dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹

5. Tindak Pidana

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindal pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” atau “delict”. Istilah strafbaarfeit dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mengandung banyak arti, misalnya sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

⁸ Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Anak Disabilitas.

⁹ Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Anak Disabilitas.

Delik tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang bahwa peristiwa pidana itu hanya dibedakan dalam dua jenis saja, yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). Kejahatan umumnya diancam lebih berat dari pada pelanggaran.

6. Pelecehan Seksual

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Pelecehan yang berarti proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual memiliki arti hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut *Collier*, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

7. Ayah tiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti ayah tiri adalah laki-laki (bukan ayah kandung) yang menikah dengan ibu kandung seorang anak.¹⁰

¹⁰ <https://www.kamusbesar.com/ayah-tiri>, diakses tanggal 5 Januari 2015.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak disabilitas korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Sedangkan normatif digunakan menganalisa penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder menggunakan cara berpikir deduktif serta kriteria kebenaran koheren. Kemudian yang dimaksud dengan cara berpikir deduktif adalah cara

berpikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu dimaksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.¹¹

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Purwodadi .

2. Spesifikasi Penelitian

Menemukan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sembari menganalisa dengan mencari sebab akibat dari suatu hal yang menguraikan secara konsisten dan sistematis serta logis.¹² dalam penelitian ini, spesifikasi deskriptif digunakan untuk mencari sebab akibat dari perumusan masalah yaitu mengenai “Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020 PN Pwd) ”

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ilmiah tentunya memiliki sumber-sumber sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk mendukung argumentasi penelitian yang

¹¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 2002, hal 23.

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 63.

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengenai objek yang akan diteliti dapat langsung dari Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan atas yang diperlukan ke dalam (2) dua golongan yaitu:

a. Sumber Data

1) Data Primer

Memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

2) Data Sekunder

Memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan, ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan anjing impor masih yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan penelitian ini.

b. Jenis Data

3) Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal hukum, penulisan artikel internet, peraturan Pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu diantaranya:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka yakni cara mengumpulkan data melalui membaca dan menganalisis sumber yang berasal dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, makalah seminar ilmiah yang sifatnya *open access*. Dalam penelitian kepustakaan ini, data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara agar mendapatkan data yang lebih konkrit, maka metode penelitian ini

didapatkan melalui responden di lapangan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan Pengadilan Negeri Purwodadi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan..

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni cara mengumpulkan data melalui sumber yang membutuhkan perizinan lembaga terkait dalam memperolehnya. Hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi yang berada di Jl. Letnan Jenderal. R. Soeprapto No.109, Purwodadi Jawa Tengah 58111. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, serta Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memutuskan perkara tentang korban tindak pidana pelecehan seksual anak disabilitas sesuai apa yang penulis teliti.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang digunakan dalam metode analisis kualitatif, yaitu pengamatan berperan serta / wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan yang dapat dilihat dibuku lampiran. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi yang alami.¹³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini, mengacu pada buku pedoman penulisan hukum program sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penyusunan penulisan hukum ini penulis menguraikan masalah yang terbagi menjadi 4 (Empat) bab. Maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Adapun, gambaran yang lebih jelas akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab satu ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.


BAB II : Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perlindungan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang ditinjau dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum

¹³ Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, hlm. 11

tentang pelecehan seksual dalam perspektif Islam dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hal-hal yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Purwodadi dan hambatan dalam mengurangi sekaligus mencegah tindak pidana pencabulan anak, serta solusinya.

BAB IV : Penutup, Penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara). Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu.

Persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* yaitu:¹⁴ “*law is the body of rules, whether formally enacted or customary, which a state or community recognises as binding on its members or subjects.*” (Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, Di

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya).

Utrecht sendiri memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kekayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah, memberikan definisi hukum sebagai berikut: “hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu”.

Achmad Ali memberikan definisi hukum: “Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar dilakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

2. Tujuan Hukum

Persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang antara lain:

- a. Sudut pandang ilmu hukum positif – normatif atau yuridis dogmatic, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
- b. Sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
- c. Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Tujuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok teori antara lain:

- 1) Ajaran Konvensional;
- 2) Ajaran-ajaran Modern;

Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat¹⁵.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009).

Prinsip perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya

¹⁵ Donald Reed Taft and Ralph W. England, *Criminolog*, 4th ed.(New York: MacMillan, 1964).

karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Kehidupan di mana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara di manapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 2 KUH perdata yang berbunyi: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam hukum perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia hanya serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Judul penelitian disebutkan kajian yuridis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kata lain anak yang berkonflik dengan hukum tersebut memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan adalah tempat perlindungan atau perbuatan melindungi¹⁶. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara)¹⁷.

Indonesia peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. TAP Nomor IV/MPR/1999, mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;
- c. Hal ini juga berkaitan dengan lain-lain peraturan, seperti;
- d. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).

¹⁷ *Ibid.*

negara yang tidak demokratis di mana transparansi, supreme hukum dan promosi dan perlindungan HAM dikesampingkan.

Kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan (yang dapat disebut sebagai “penegakan hukum dalam arti sempit”), tetapi justru ketidakpuasan terhadap “penegakan hukum dalam arti luas”), yaitu “penegakan seluruh norma/tatanan, kehidupan bermasyarakat” (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan dan sebagainya).

Dalam hal penegakan hukum juga perlu dibahas mengenai aparat penegak hukumnya yaitu:

- 1) Polisi disebut sebagai “alat negara penegak hukum”;
- 2) Jaksa disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan;
- 3) Hakim adalah “pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”¹⁸.

Dengan demikian, dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses), maka penerapan kebijaksanaan/kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga berarti penerapan kebijakan/ kewenangan.

- 1) Penerapan kebijakan/kewenangan “penyidikan”.

¹⁸ Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991).

- 2) penerapan kebijakan/ kewenangan “penuntutan”.
- 3) Penerapan kebijakan /kewenangan “pidana”.
- 4) Penerapan kebijakan/kewenangan “pelaksanaan/eksekusi pidana”.

Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.

Peters yang menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah mengatur masyarakat” tetapi “mengatur masyarakat” (*the limitations of, and control over, the juridical text of criminal law is not policing society but policing the police*)¹⁹.

Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

- a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. hal ini berarti hukum pidana harus berpijak pada khasanah dalam negeri sebagai kristalisasi opini masyarakat untuk menciptakan ketertiban.

¹⁹ Muhari Agus Sanuoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (2002): 13.

- b) Bedanya harus dapat menyesuaikan diri dari kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab. Hal itu berarti hukum pidana juga menyerap wawasan yang berkembang dan dimiliki masyarakat lain, sehingga mampu menyelesaikan konflik-konflik yang bersifat global.
- c) Hukum harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal itu bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan enggan (takut) untuk melanggar hukum pidana.
- d) Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kemampuan hukum pidana untuk menangkal perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.

B. Tinjauan tentang Anak Disabilitas

1. Pengertian Anak Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan”. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa *negative* dan

terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan”.²⁰ Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi pada umumnya. Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya UU pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni uu no19 tahun 2011.

Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi poin 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang

²⁰ Sugi Rahayu, Utami Dewi. et al.,2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta. hal 110.

Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,²¹ menyebutkan bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”.

Manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia ialah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap menggambarkan kelompok yang paling rentan dan termajimalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.

Pentingnya mengganti makna penyandang cacat dengan maksud sebagai berikut:²²

- a. Dari aspek bahasa, kata cacat bernuansa negatif, karena penyandang cacat dianggap sebagai minoritas yang dapat meresahkan dan mengganggu aktifitas atau kegiatan masyarakat normal,
- b. Kata cacat hadir karena suatu kekuasaan yang memberikan doktrin sebagai suatu identitas masyarakat yang dianggap cacat. Karna di pikiran masyarakat cacat itu sendiri berarti tidak berguna, merusak segala hal dan sebaiknya dibuang sama hal nya orang cacat pada umumnya.
- c. Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan dan dengan derajat dan posisi yang setinggi-tingginya ada yang normal dan tidak normal, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia diciptakan sama dari segi hak hukum.
- d. Istilah dari penyandang cacat menimbulkan perlakuan yang sangat buruk dari masyarakat terhadap orang penyandang cacat. Cacat dianggap masyarakat sebagai identitas dari seseorang yang menyandanginya, yang lebih rendah dari pada oarng normal biasanya. Penyandang Cacat menjadi bentuk kekerasan dan pelecehan yang dilakukan orang lain, yang menimbulkan adanya pelanggaran HAM yang dialami dan dirasakan penyandang cacat.
- e. Dampak psikososial penyandang cacat antara lain

²² Priamsari, RR & Putri A. 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 46, No. 2, hlm. 215-223.

- 1) Membuat adanya social distancing.
- 2) Merasa selalu bersalah akan keadaan.
- 3) Penyandang cacat menganggap dirinya sebagai subyek yang tidak lengkap tidak sempurna, tidak mampu.
- 4) Tidak diinginkan kehadirannya.
- 5) Meresahkan dan mengganggu dan selalu menjadi korban.
- 6) Stigma yang buruk.
- 7) Pesimis.
- 8) Dijadikan bahan percobaan.
- 9) Selalu merasa cemas dan sedih.
- 10) Menganggap dirinya tidak bermanfaat bagi orang lain.
- 11) Memiliki dunia sendiri sangat berbeda dengan orang lain.

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

“Dalam perkembangan *Selfconcept* fisik seseorang menggambarkan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh”. Cara individu mengintegrasikan *Selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis.

a) Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit mengenai perbedaan pendapat istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, misal biasanya istilah tuli yang terbatas pada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indera pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi. “Kondisi pendengaran anak tuna rungu mengacu pada pengertian tuna rungu itu sendiri sehingga pengertian tuna rungu sangat beragam. istilah umum tuna rungu juga menggambarkan suatu yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar”.²³

b) Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum dapat ditentukan dengan tepat. Mengenai Definisi tentang tuna netra ialah salah satu sebabnya. Jika ketajaman Penglihatan sentral 20-200 dipakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang Besar-besar (lebih dari 14 titik). “Dipihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa

²³ Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya. (Jokjakarta: Javalitera, 2012), Hal. 117

penglihatan yaitu untuk melakukan berbagai kegiatan Sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan Kacamata”. Orang tuna netra yang masih memiliki sisa penglihatan yang Fungsional seperti ini kita sebut bagaikan orang “kurangawas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.

c) Tuna Daksa

“Tuna daksa menggambarkan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh”. Tuna daksa ialah sebutan lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi dibandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada diantara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

d) Tuna Grahita

Tuna grahita menggambarkan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya.

e) Tuna Laras

Tuna laras menggambarkan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan control sosial. Penderita biasanya melihatkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku disekitarnya. Secara garis besar, anak tuna laras dapat diklarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

f) Autis

Autisme ialah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatar belakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

3. Kewajiban dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

“Kewajiban ialah suatu tindakan yang wajib dan harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum”.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ UN CRPD*) pada tahun 2011 melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Didalam UN CRPD disisipkan salah satu kewajiban negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Selanjutnya pemerintah wajib menyiapkan sarana prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari penerapan Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tetapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.²⁴

²⁴ <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-PenyandangDisabilitas/>, Diakses, 11, Juni 2020

Kewajiban atas tindakan meliputi upaya pemerintah dalam mewujudkan langkah-langkah pencapaian hak atas pendidikan. Sementara kewajiban atas hasil ialah capaian hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena sifat perwujudannya yang bertahap, maka pelaksanaan kewajiban tidak semata-mata melihat dari hasil yang diraih, tetapi juga langkah-langkah yang sudah diambil dengan pemerintah dalam rangka menjalankan program-program pendidikan sebagai salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan.

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 5, yang berbunyi:

- a. Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - 1) Hidup;
 - 2) Bebas dari stigma;
 - 3) Privasi;
 - 4) Kedilan dan perlindungan hukum;
 - 5) Pendidikan;
 - 6) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - 7) Kesehatan;

- 8) Politik;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Keolahragaan;
 - 11) Kebudayaan dan pariwisata;
 - 12) Kesejahteraan sosial;
 - 13) Aksesibilitas;
 - 14) Nelayanan publik;
 - 15) Perlindungan dari bencana;
 - 16) Habilitasi dan rehabilitasi;
 - 17) Konsesi;
 - 18) Pendataan;
 - 19) Hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
 - 20) Bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - 21) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - 22) Bebas dari tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan
 - 23) Eksploitasi.
- b. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- 1) Atas kesehatan reproduksi;
 - 2) Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - 3) Mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan

- 4) Untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.
- c. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- 1) Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran,
 - 2) Pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - 3) Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - 4) Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - 5) Perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 6) Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - 7) Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
 - 8) Mendapatkan pendampingan sosial

4. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Asas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan pemanfaatan. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, Penyandang Disabilitas dan masyarakat. Oleh sebab itu, Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk peraturan yang saling melindungi.

“Perlindungan penyandang disabilitas menggambarkan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Pada akhirnya, perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas menggambarkan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Disamping itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat”.

Pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu ialah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang

disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan. Dengan demikian, peran Pemerintah daerah dan masyarakat ialah menciptakan terselenggara nya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi Penyandang Disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta:Raja Grafindo Persad, 2001).

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁶

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁷

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.²⁸

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaarfeit*, istilah-istilah ini terdapat di dalam:

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana 2005* (Bandung: Alumni, 2005).

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²⁸ *Ibid.*

- 1) Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil.
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951.
 - a) Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang darurat No. 16 tahun 1951 Pasal 19 1, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuan.
 - b) Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 Pasal 129 tentang pemilihan umum.
 - c) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 Pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi.
 - d) Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 tahun 1961 Pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.²⁹

²⁹ 1997, "Hukum Pidana Sema Sudartorang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro" (1997).

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tidak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa larangan tersebut”.³¹

³⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa I, n.d).

³¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

Moeljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³²

Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit. Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.³³

Dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³⁴

Menurut R.Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini :

³² Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VI. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).

³⁴ *Ibid.*

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.³⁵

Unsur ketiga (3), kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hari ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. Andi Zainal Abidin Farid³⁶ berpendapat bahwa: Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam Undang-undang, melawan hukum yang materiil dan yang tidak disebut dalam Undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-

³⁵ R.Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, 3rd ed. (Jakarta: PT. Tiara, 1990).

³⁶ Farid. Abidin A.Z., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 1995).

diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela. Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin Farid³⁷ berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu;

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif /negatif;
- b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materiil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak ada dasar pembeda.

Rusli Effendy³⁸ yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

³⁷ *Ibid.,.*

³⁸ Rusli Effendy, *Manusia Dan Kejahatan* (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi, Unhas, 1983).

1. Perbuatan dilarang;
2. Diancam pidana;
3. Melanggar larangan.

Menurut C.S.T Kansil³⁹ menambahkan: Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh UU (*Een Strafbbaar feit is een door de wet Strafbbaar gesteld feit*), jadi menurut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
6. Perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh Undang-undang.

C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil⁴⁰, mengemukakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yakni:

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang* (Bandung:Pradnya Paramita, 2007).

⁴⁰ *Ibid.*,

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diibaratkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*Rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang "*Police Onrecht*" adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat".⁴¹

Sebelumnya, para pembantu kitab undang-undang hukum pidana telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah delik yang pada kenyataannya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan *Wetsdelicten* tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal pembagian jenis tindak pidana

⁴¹ *Ibid.*,

ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam dua pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III. Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut,⁴² dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

- a. Delik Formil dan Delik Materiil, Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan Delik Materiil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.
- b. *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten* *Opzettelijke delicten* Adella perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzin of noodzakelijkheidsbewustzijn*),

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkeidsbewustzin, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Sementara itu, *Culpooze delicten* adalah delik- delik atau tidak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Van Hamel membagi culpaas dua jenis⁴³ yaitu :

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu.
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

Pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik baju pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada. Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajibannya diharuskan oleh hukum, atau tidak memindahkan larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

- c. *Gewone delicten* dan *Klacht delicten* *Gewone delicten* adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu

⁴³ Andi A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yasrig Watampone, 2010).

pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga.

Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, mengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya. Bentuk tindak pidana aduan relatif, di mana aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam UU juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam pasal 74 ayat (1) KUHPidana jangka waktu tersebut diatur dalam KUHPidana tersebut adalah 6 bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya,

d. *Delicten Commissionis* dan *Delicta Ommisionis* perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika perubahan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara Delik *Omissionis* Della delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.

D. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Dalam pengertian pelecehan seksual ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan tentang pelecehan seksual berbeda-beda seperti yang dijelaskan secara umum maksud dari pelajaran seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi dari korban. Menurut *Collier*, pengertian pelecehan seksual di sini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Demikian pula menurut *Rubenstein* dalam bukunya *Collier*, pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Menurut Sumarni dan Setyowati yang dikutip Nediyan Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus, “bahwa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol lewat bibir, gerakan badan, tangan, siulan nakal pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukkan gambar-gambar porno, mencuri mencium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa.”⁴⁴

Beberapa definisi di atas tentang pelecehan seksual dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan atau perilaku yang mengganggu dan tidak dikehendaki atau diinginkan korban yang dilakukan seseorang dalam bentuk perbuatan atau perilaku seksual yang perbuatan itu dilakukan antara laki-laki dengan perempuan dan dilakukan tanpa keinginan korban, dan tidak memberikan kepuasan terhadap korban pelecehan seksual.

Mengenai jenis-jenis pelecehan seksual, ada begitu banyak hal-hal yang mengenai jenis yang termasuk pelecehan seksual. Namun masih banyak orang (khususnya kaum perempuan) tidak mengetahui bahwa yang dialaminya termasuk dalam pelecehan, maka dari itu jenis-jenis pelecehan seksual dapat dilihat dari kategorinya sebagai berikut :

- a) Pelecehan yang bersifat pelanggaran, seperti penyerangan atau disentuh secara tiba-tiba, terutama di bagian sensitif.

⁴⁴ <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI/article/view/13344/7400>, diakses pada 3 februari 2020, pukul 18.30

- b) Pelecehan yang bersifat pemaksaan, di mana pelaku menekan seseorang sampai keinginannya terpenuhi. pelaku juga kerap memberikan ancaman seperti pencabutan jabatan, pembunuhan, penyebaran foto pribadi atau hal lain yang membahayakan diri orang tersebut.
- c) Pelecehan yang memberikan iming-iming, seperti kenaikan gaji atau jabatan, yang dijanjikan dengan harta atau popularitas, Biasanya ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan.
- d) Pelecehan yang bersifat menggoda. bukan cuma ajakan mengarah ke seks, tapi juga godaan lain yang membuat penerimaannya nggak nyaman seperti di siuli berkali-kali, memaksa makan malam bersama atau hal lain meskipun sudah berkali-kali ditolak.
- e) Pelecehan yang mengaitkan dengan gender seseorang atau seksis. Misal mengatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Ini juga berkaitan dengan lelucon yang merendahkan perempuan atau yang berbaur seksual.⁴⁵

Pelecehan seksual terjadi dimana saja dan kapan saja, meskipun pada umumnya para korban percaya seksual adalah perempuan bahkan penderita anak. pelecehan seksual bisa terjadi seperti di tempat kerja, hotel, transportasi umum, bioskop trotoar, baik pagi, siang maupun malam hari.

⁴⁵ <https://www.popbela.com/relationship/single/megadini/pelecehan-seksual-2/full> diakses pada 20 november 2019 pukul 10.15 WIB

2. Pemerkosaan

- a) Pengertian pemerkosaan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosaan atau melanggar dengan kekerasan.⁴⁶ Adapun menurut para ahli mengemukakan pengertian pemerkosaan yakni kata perkosaan berasal dari bahasa latin *reperere* mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁴⁷ Menurut Prodjodikoro, perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu.⁴⁸

Menurut *Black's Law Dictionary*, perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan

⁴⁶ Tim Prima pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia press, hal 453

⁴⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: Pusat Study Wanita Universitas Gajah Mada, 1997).

⁴⁸ Prodjodikoro Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986).

perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau dibawah keadaan penghalang.⁴⁹

Menurut R. Sugandhi, pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana direskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁵⁰

Pengertian pendapat ahli di atas tentang pemerkosaan bahwasanya suatu bentuk perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita melawan hukum dan biasanya dapat terjadi dengan kekerasan.

b) Jenis perkosaan ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

1) *Seductive Rape* perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

2) *Sadistic Rape* pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

⁴⁹ Santoso Topo, Seksualitas Dan Hukum Pidana (Jakarta:in Hill,1997).

⁵⁰ R Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional,1980).

- 3) *Anger Rape* perkosaan yang dilakukan sebagai ungkap marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
- 4) *Domination Rape* dalam hal ini menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban. Karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya: pemerkosaan pembantu oleh majikan.
- 5) *Exploetasion Rape* pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.

E. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindakan Pelecehan Seksual

Dalam Islam aktivitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT menciptakan manusia dengan hawa nafsu, sesuai dengan firman Allah SWT Surah Ash-Shuraa ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat”, (QS. Asy Syura ayat 11)

Demikian demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena dengan adanya tersebut membuat manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.⁵¹ Meskipun manusia memiliki nafsu seksual tersebut bukan berarti manusia dapat sesuka hati untuk melakukan aktivitas seksual secara bebas. Apabila aktivitas seksual tersebut dilakukan diluar ketentuan yang diperintahkan Allah SWT, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka aktivitas seksual mereka disebut dengan zina. agar manusia menjauhi perbuatan zina tersebut Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً طُوسَاءً سَبِيلاً

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ : 32)

Bila di atas di aplikasikan dalam kehidupan manusia, maka perbuatan yang dapat menyebabkan Perbuatan zina dapat dihindarkan. Perbuatan pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari pergaulan antar manusia. Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat seperti sopan santun etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang dalam pergaulan antar manusia. Oleh karena itu perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak bermoral.

⁵¹ Jalaludin Et.al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: CV. Pustaka, 1989).

Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-nur ayat 30-31:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.(QS. An-Nur ayat 30)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS An-Nur ayat 31)

Para pakar berpendapat mengenai pengertian zina sebagai suatu perbuatan (hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak sah (di luar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah menjadi suatu pijakan diperbolehkannya seorang laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan seks. pendapat ini berpijak pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma'arij ayat 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya”

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka mi, maka" sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum Islam dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa suatu karakteristik perbuatan perzinaan itu harus mengandung unsur-unsur:

- 1) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan
- 2) Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam *farji* (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut)
- 3) Persetubuhan dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukan suami dengan istri atau suaminya)

- 4) Dan persetujuan yang dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.

Keempat (4) unsur tersebut dapat dijadikan suatu pijakan untuk membahas masalah pelecehan seksual. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur (1, 2 dan 3) merupakan unsur yang hampir memenuhi konsep pelecehan seksual. Yang membedakan dalam pelecehan seksual dalam keempat (4) perlu dirubah dengan perbuatan pelecehan seksual yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus pelecehan seksual, pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya, ada upaya keras dan terkadang secara sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana pelampiasan nafsu seksnya. Korban dijadikan layaknya objek dan alat untuk memenuhi nafsu seks pelaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak berdaya dalam hal keluarga, masyarakat dan pihak kepolisian harus melindunginya agar dijauhi berbagai macam ancaman serta perbuatan bahaya di luar sana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan⁵². Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa *negative* dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada Realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses perlindungan untuk penyandang disabilitas.⁵²

⁵² Fanny Priscyllia, 2016, kajian hukum terhadap pelayanan penyandang disabilitas, *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 3, hlm. 105 .

Orang dengan kebutuhan khusus atau biasa disebut disabilitas yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan". Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi pada umumnya. Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya UU pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni uu no19 tahun 2011.

UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 disahkan, masyarakat terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini karena, UU Penyandang Disabilitas belum bisa diimplementasikan secara optimal karena ketentuan aturan pelaksanaan UU tersebut belum ada. Terkait dengan belum disahkannya aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah/PP) atas UU Disabilitas, tentu saja membawa konsekwensi, meski Undang-undang tersebut tetap dibisa dilaksanakan namun hal-hal tertentu yang bersifat teknis dan pengaturan yang lebih spesifik tidak akan bisa diterapkan, sementara hukum acara tetap berjalan.⁵³

⁵³ RR. Putri A. & Priamsari, April 2019, Hukum yang berleadilan bagi penyandang disabilitas, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2, hlm. 19.

Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat⁵⁴ dalam pokok-pokok konvensi poin 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat.

pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:⁵⁵

1. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”.

Manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia ialah fakta ilahi Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya, penyandang

⁵⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

disabilitas tetap menggambarkan kelompok yang paling rentan dan termajimalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁵⁶ yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21) ;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan hukum (Pasal 22) ;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 23) ;
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24) ;

⁵⁶ Pasal 21 – Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pelecehan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pelecehan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di Pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di Pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pelecehan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pelecehan.

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yakni preventif dan represif sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum berlangsungnya pelanggaran. Hal tersebut termuat pada peraturan perundang-undangan dengan arti untuk menghindari tindakan kriminal dan menyampaikan rambu-rambu atau pun batasan pada saat melaksanakan suatu kewajiban. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya sengketa. Subjek hukum diberikan peluang untuk mengungkapkan pendapatnya sebelum putusan pemerintah memperoleh cara yang *definitive*. Perlindungan hukum preventif artinya cukup besar pada tindak pemerintah yang berdasarkan atas keleluasaan berbuat lantaran melalui perlindungan hukum ini Pemerintah termotivasi bersifat hati-hati saat mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berbentuk hukuman berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diserahkan seandainya telah berlangsung sengketa atau pun udah terjadinya pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum kepada kegiatan pemerintah berasal dan berpijak berawal konsep mengenai kesaksian dan perlindungan terhadap HAM sebab menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap HAM diarahkan pada batasan dan penempatan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pokok yang melandasi perlindungan hukum kepada tindak yaitu pokok negara hukum. Disamakan beserta dengan perlindungan pengakuan kepada HAM, perlindungan dan pengakuan kepada memperoleh posisi pertama dan bisa disamakan dengan tujuan dari negara hukum. Penanganan perlindungan hukum dari pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia tercantum dalam jenis perlindungan hukum. Sama halnya penyandang disabilitas yang sangat memerlukan.⁵⁷

Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang yang mengatur secara kekhususan didalam Undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014, dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengatur

⁵⁷ Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, hlm. 359-364.

terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berikut ini akan disajikan mengenai keputusan pidana terhadap tas dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan sebagaimana perkara di Pengadilan Negeri Purwodadi Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PN Pwd, Sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Bahwa Terdakwa SARDI Bin SUPARMAN (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kuniran RT.05 RW.03 Desa. Klambu Kec. Klambu Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu Saksi korban SITI SUGIANTI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIN Terdakwa sedang istirahat rebahan diatas kasur didepan televisi yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban SITI

SUGIANTI (yang merupakan anak tiri Terdakwa) mendekati Terdakwa yang sedang rebahan tersebut. Oleh karena anak SITI SUGIANTI tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak, tiba-tiba anak SITI SUGIANTI merangkul serta menggelanyut (jawa: nggelendot) dan bersikap manja kepada Terdakwa, hal ini membuat Terdakwa menjadi terangsang, dan selanjutnya Terdakwa membalas merangkul anak SITI SUGIANTI. Setelah Terdakwa merangkul anak SITI SUGIANTI, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi anak SITI SUGIANTI sambil Terdakwa meremas – remas payudaranya anak SITI SUGIANTI. Oleh karena Terdakwa sudah terangsang dan tidak mampu menahan hawa nafsunya, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak SITI SUGIANTI dengan kata-kata : “GELEM TAK TUMPAKI GAK NDUK ”, (artinya : MAU NGGAK KAMU TAK SETUBUHI) dan dijawab oleh anak SITI SUGIANTI dengan menganggukkan kepala (yang artinya anak SITI SUGIANTI mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut). Setelah anak SITI SUGIANTI mau diajak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian bawah anak SITI SUGIANTI dan Terdakwa segera merebahkan anak SITI SUGIANTI diatas kasur, kemudian Terdakwa melepas sarung yang dipakainya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah kondisi tegang/berdiri, dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak SITI SUGIANTI, dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI, yang selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun,

tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI tiba-tiba air mani Terdakwa sudah keluar.

Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, membuat Terdakwa merasa ketagihan, maka Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya berhubungan badan terhadap anak SITI SUGIANTO untuk beberapa kali, diantaranya :

- a. Pada bulan April 2019 Terdakwa menyetubuhi anak SITI SUGIANTI pada malam hari sekira pukul 21.30 WIB yang dilakukan dikasur depan TV yang terletak diruang tamu, waktu itu Terdakwa menindih korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah berdiri tegak ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI dengan gerakan naik turun tetapi alat kelamin Terdakwa belum bisa masuk, tiba-tiba air mani Terdakwa sudah keluar.
- b. Pada bulan Juni 2019 pada malam hari sekira pukul 21.15 WIB, anak SITI SUGIANTI keluar dari kamar tidurnya untuk ke kamar mandi kemudian anak SITI SUGIANTI menyusul Terdakwa tiduran didepan TV dan meminta kelon (tidur bersama) kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya anak SITI SUGIANTI, kemudian Terdakwa melepas pakaian bawah korban dan memposisikan korban rebahan dikasur kemudian Terdakwa melepas sarung Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah berdiri tegak, kemudian Terdakwa menindih korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI

dengan gerakan naik turun tetapi belum bisa masuk kemudian air mani Terdakwa keluar.

- c. Pada bulan Juli 2019 pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB ketika SITI SUGIANTI belum tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya anak SITI SUGIANTI, kemudian Terdakwa melepas pakaian bawah anak SITI SUGIANTI dan selanjutnya merebahkannya diatas kasur kemudian Terdakwa melepas sarung Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah berdiri tegak, kemudian Terdakwa menindih korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun tetapi belum bisa masuk ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI, tiba-tiba air mani Terdakwa sudah keluar.
- d. Pada bulan Agustus 2019 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB ketika anak SITI SUGIANTI tertawa sendiri dan memukuli almari pakaiannya sehingga Terdakwa masuk ke kamar tidur anak SITI SUGIANTI untuk melihatnya dan kemudian Terdakwa dan berkata “ORA USAH GLODAKAN “ kemudian anak SITI SUGIANTI disuruh tidur dan setelah posisinya sudah rebahan/tidur dikasur kemudian Terdakwa menyusul tidur disampingnya anak SITI SUGIANTI, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak SITI SUGIANTI dan Terdakwa menyuruh anak SITI SUGIANTI untuk juga memegang alat kelaminnya Terdakwa, kemudian Terdakwa

melepas celana anak SITI SUGIANTI dan melepas sarung yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah berdiri tegak masukan ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun tetapi belum bias masuk ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI, tiba-tiba air mani Terdakwa sudah keluar dan Terdakwa sudah berusaha mengeluarkan di luar kemaluan SITI SUGIANTI.

e. Pada bulan Oktober 2019 pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB ketika waktu bersama-sama nonton TV kemudian Terdakwa mencium pipi sambil meremas payudaranya anak SITI SUGIANTI kemudian Terdakwa melepas pakaian bawah anak SITI SUGIANTI dan merebahkannya diatas kasur, kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya dan Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya sudah kondisi berdiri tegak, kemudian Terdakwa menindih anak SITI SUGIANTI, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI yang selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk beberapa saat hingga akhirnya air mani Terdakwa keluar.

f. Pada bulan Januari 2020 pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB ketika anak SITI SUGIANTI keluar dari kamar tidurnya untuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melepas pakaian bawah anak SITI SUGIANTI dan segera merebahkannya diatas kasur yang

berada didepan televisi, kemudian Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya dan Terdakwa segera mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah kondisi berdiri tegak, yang selanjutnya Terdakwa menindih anak SITI SUGIANTI dan selanjutnya Terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI, lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk beberapa saat hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI.

- g. Pada bulan Maret 2020 pada malam sekira pukul 22.10 WIB ketika Terdakwa pulang dari sawah telah melihat anak SITI SUGIANTI duduk sendirian dikasur depan TV kemudian Terdakwa mengatakan “KOK DURUNG TURU” terlihat anak SITI SUGIANTI senyum kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipinya anak SITI SUGIANTI yang selanjutnya Terdakwa melepas celana anak SITI SUGIANTI, setelah itu Terdakwa juga melepas sarung yang dikenakannya. Setelah itu alat kelamin Terdakwa yang sudah kondisi berdiri tegak, lalu Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI. Setelah alat kelaminnya Terdakwa masuk semuanya kedalam alat kelaminnya anak SITI SUGIANTI, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk beberapa saat, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam alat kelamin anak SITI SUGIANTI.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak SITI SUGIANTI beberapa kali tersebut, akhirnya anak SITI SUGIANTI saat ini mengandung janin atau hamil, dan sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 36/VER.KS/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANITA RATNA DAMAYANTI, Sp.OG yaitu dokter dari RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, yang telah memeriksa korban dengan hasil sebagai berikut :

1) Tanda-tanda vital :

- a) Tekanan Darah : Sembilan puluh enam per empat puluh delapan milimeter air raksa
- b) Nadi. : 88 x/menit
- c) Suhu. : 36 derajat celcius
- d) RR. : 24 x menit

2) Pemeriksaan USG

- a) Dalam hasil pemeriksaan USG didapatkan tampak janin tunggal Intrauterin dengan berat janin 125 gram sesuai berat dengan usia kehamilan 16 minggu 5 hari.
- b) Kesan kehamilan tunggal dengan usia kehamilan 16 minggu.

2. Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- a. Menyatakan Terdakwa SARDI Bin SUPARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDI Bin SUPARMAN (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;Memerintahkan agar barang bukti berupa :

-1 (satu) potong sarung warna biru dongker.

-1 (satu) potong kaos seporot/kaos dalam warna putih merk power.

-1 (satu) potong celana pendek warna Biru dongker motif bunga
bagian pantat robek

-1 (satu) potong celana dalam warna putih

-1(satu) potong kaos pendek warna Hitam merk Raf Twentyone

Dikembalikan kepada Saksi SARMINI;

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Putusan yang telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pelecehan maka lagi memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu 14 tahun. Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai pelecehan terutama pada Pasal 82 dan 88. Pasal 82 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta sedangkan Pasal 88 orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa- “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” – Kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 (2) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, - sedangkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa – “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dekriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di Indonesia khususnya di kota Purwodadi. Masih adanya anak mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti tergambar pada analisis situasi dan kondisi anak di Indonesia.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Anak memang merupakan manusia paling lemah. Pada umumnya anak sangat bergantung pada orang dewasa, apalagi anak disabilitas sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban tidak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 bagian perlindungan khusus, UU Perlindungan Anak adalah pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan psikis, Pemerintah memberikan perlindungan melalui upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Perlindungan Anak, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

3. **Perlindungan Hukum Anak Disabilitas**

Perlindungan hukum anak disabilitas terkait pemeriksaan dipersidangan antara lain yaitu:⁵⁸

a. Dinas Sosial

Dinas sosial hanya mendampingi korban dipersidangan dan korban mendapat bantuan hukum secara gratis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

b. Medis

Korban mendapatkan biaya penanganan gratis dari pihak rumah sakit saat melahirkan dan pemeriksaan kandungan, dan biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Setyowati (pendamping korban), mengenai *Hak-hak yang didapat Oleh Korban*, Pada tanggal 26 April 2023.

c. Religi

Korban hanya mendapat pendamping Juru Bahasa Isyarat dengan biaya gratis yang ditanggung Pemerintah.

d. Psikis

Anak disabilitas tersebut mendapat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Purwodadi serta Departemen Sosial Kota Purwodadi.

e. Yuridis

Berdasarkan peraturan yang berlaku menyebutkan bahwa hak anak bagi penyandang disabilitas maupun tidak, sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan hak antara disabilitas maupun non disabilitas sebagaimana telah disebutkan pada telaah konsep. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sudah sepantasnya pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas upaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada. Sesuai dengan UU No. 8 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik sehingga mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh seperti pada anak umumnya. Mengingat bahwa tidak ada dalam ketentuan UU untuk anak disabilitas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 81 (2) peraturan pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Hambatan dalam Menangani Anak Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikan masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Wawancara dengan Bapak Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 24-25 Juli 2023. Pukul 09.30 WIB. Untuk mengetahui berbagai hambatan dalam menangani kasus anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya, bahwa hambatan dalam menangani kasus tersebut Hakim kesulitan untuk berkomunikasi sehingga untuk menggali informasi dari anak disabilitas tersebut cukup terkendala. Solusi dari hambatan menangani kasus anak disabilitas tersebut tetap mengupayakan untuk mencari keterangan dari Si anak melalui gestur tubuh dan mencoba menanyakan kepada korban dan memastikan siapa pelaku yang memperlakukan dia dengan cara Si korban menunjuk Si Pelaku. Mengingat bahwa tidak ada dalam ketentuan UU untuk anak disabilitas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 81 (2) peraturan pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 46/P. dadi/Eku.2/06/2020 tanggal 13 Juli 2020.⁵⁹

Hambatan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual, maka terdapat 2 (dua) Faktor dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yaitu :

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., mengenai Hambatan dan Solusi dalam menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Disabilitas oleh Ayah Tirinya, Di Pengadilan Negeri Purwodadi 24-25 Juli 2023.

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya Hakim kompetensi yang belum memiliki (sertifikasi anak).
- b. Fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung diruang sidang bagi anak korban belum ada interior yang menarik dan belum juga menyediakan ruang khusus (ruang tunggu ramah anak).

2. Faktor Eksternal

- a. Korban pelecehan seksual menderita ketakutan berkepanjangan jika melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di Pengadilan. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksiannya karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, dan berdosa.⁶⁰
- b. Korban pelecehan seksual merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah peran dari pemerintah atau lembaga

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., mengenai Faktor Eksternal terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual anak disabilitas oleh ayah tirinya.

yang terkait serta dari masyarakat, yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak disabilitas yang notabennya masih dikatakan anak yang rentan. Undang-Undang 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa korban tindak pidana pelecehan seksual terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.

- c. Pendamping Perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang perkara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purwodadi Raya dan dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Purwodadi serta Departemen Sosial Kota Purwodadi dalam mensosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga anak disabilitas, anak-anak pada umumnya, dan anak-anak dibawa umur.
- d. Penanganan perkara sulitnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga maupun dari luar lembaga terhadap terdakwa maupun korban kejahatan. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang seksual.

Analisis Penulis :

Melihat hambatan dalam menangani kasus anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya Di Pengadilan Negeri Purwodadi, belum memadai dalam fasilitas sarana dan prasarana karena

seharusnya didalam ruang sidang bagi anak dibuatkan ruang tunggu ramah anak. Ruang Tunggu Ramah anak ini diperuntukkan untuk anak korban ketika menunggu waktu persidangan mereka. Dengan memberikan ruang tunggu khusus yang terpisah dari orang dewasa diharapkan mampu memberikan rasa yang lebih nyaman dan aman bagi anak sehingga membantu menjaga psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya ruangan yang saat ini menjadi ruang tunggu ramah anak untuk anak yang tidak ditahan merupakan ruangan kosong yang tidak dipergunakan maka dari itu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dan menunjang program Akreditasi Penjaminan Mutu ruangan tersebut. Kemudian diubah menjadi Ruang Tunggu Ramah Anak dengan dekorasi interior yang nyaman serta dilengkapi pula dengan fasilitas penunjang seperti buku-buku bacaan menarik yang dapat dibaca oleh anak korban sehingga saat menunggu persidangan mereka tidak akan merasa bosan tetapi malah dapat menambah wawasan kepada anak korban.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan di Bab III tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Semua Anak sama berhak mendapatkan perlindungan dari tindak pidana pelecehan seksual atau lainnya, semua orang juga sama tidak memandang orang miskin atau kaya, orang normal atau disabilitas terutama disabilitas karena memiliki kekurangan mereka harus mendapatkan perlindungan dari tindakan pelecehan seksual maka pentingnya Undang-undang dibuat sebagai perlindungan bagi kaum disabilitas. Sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan Pasal 81 Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. Mengatur terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. yang memberikan jaminan bahwa setiap anak wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum secara umum maupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Disabilitas sebagai Korban Putusan No.109/Pid.Sus2020/PN pwd

Hambatan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak disabilitas sebagai korban antara lain :


Hambatan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak disabilitas sebagai korban antara lain Hambatan menangani tindak pidana pelecehan seksual anak disabilitas yaitu, Kesulitan untuk berkomunikasi dengan korban sehingga untuk menggali informasi dari anak tersebut cukup terkendala. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah pendampingan perkara mulai dari pemeriksaan perkara sampai sidang perkara dari Lembaga Bantuan Hukum Purwodadi dan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwodadi serta Departemen Sosial Kota Purwodadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya pihak orang-orang terdekat dari keluarga korban maupun masyarakat selalu memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut tersebut. Dan mensosialisasikan tentang edukasi seksual (*sex education*) kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya di kota Purwodadi baik orang dewasa maupun anak-anak supaya berkurangnya tindak pidana pelecehan seksual di kota Purwodadi.

2. Pemerintah hendaknya memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dengan demikian diharapkan akan tumbuh kesadaran dalam keluarga dan masyarakat untuk memperlakukan anak penyandang disabilitas setara dengan anak-anak yang lainnya. Harapan untuk pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas dan upaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada. Sesuai dengan UU No. 8 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik sehingga mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh seperti pada anak umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN dan AL-HADITS

BUKU

- Huraerah, A. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Gultom Madin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.
- Arief Rahman Rame, “*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Kota Gorontalo*” (2014).
- Iwan Hasan, ”Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di wilayah Hukum Polres Bone Bolango),“ *Hukum* (2013).
- Paramitha Putri Putri, “ *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*,” *Hukum* (2018)
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1990).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung,2002).
- Donald Reed Taft and Ralph W. England, *Criminologi*, 4th ed.(New York: MacMillan, 1964).
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 2002, hal 23.
- Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 24.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 63.
- Muhari Agus Sanuoso,*Paradigma Baru Hukum Pidana* (2002): 13.

- Sugi Rahayu, Utami Dewi. et al.,2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.Yogyakarta. hal 110.
- Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. (Jokjakarta: Javalitera, 2012), Hal. I17
- 1997, “Hukum Pidana Sema Sudartorang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro” (1997).
- Kartonegoro, Diklat Kuliah Hukum Pidana (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa 1, n.d).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Muljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, VI. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).
- R.Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Tiara, 1990).
- Farid. Abidin A.Z., Asas-Asas Hukum Pidana, 1st ed. (Bandung: Alumni,1995).
- Rusli Effendy, *Manusia Dan Kejahatan* (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi, Unhas, 1983).
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang* (Bandung;Pradnya Paramita, 2007).
- Andi A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yasrig Watampone,2010).
- Tim Prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia press, hal 453
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: Pusat Study Wanita Universitas Gajah Mada, 1997).
- Prodjodikoro Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986).
- Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana* (Jakarta:in Hill,1997).
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional,1980).
- Jalaludin Et.al, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: CV. Pustaka, 1989).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anak Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
1 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

KARYA ILMIAH (Makalah, Artikel, Skripsi, Laporan Jurnal, Penelitian)

Teguh Prasetyo, Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No.1(2018) hlm.183-192.

Mukmin, A. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pencabulan Oleh Orang Tua. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.3, hlm. 381–394.

Priamsari, RR & Putri A. 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46, No. 2, hlm. 215-223.

Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, hlm. 359-364.

RR. Putri A. & Priamsari, April 2019, Hukum yang berleadilan bagi penyandang disabilitas, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2, hlm. 19.

Fanny Priscyllia, 2016, kajian hukum terhadap pelayanan penyandang disabilitas, *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 3, hlm. 105

INTERNET

<https://www.kamusbesar.com/ayah-tiri>, diakses tanggal 5 Januari 2015.

<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-Penyandang> Disabilitas/, Diakses, 11, Juni 2020

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI/article/view/13344/7400>, diakses pada 3 februari 2020, pukul 18.30

<https://www.popbela.com/relationship/single/megadini/pelecehan-seksual-2/full> diakses pada 20 november 2019 pukul 10.15 WIB

SUMBER LAIN

Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Setyowati (pendamping korban), *mengenai Hak-hak yang didapat Oleh Korban*, Pada tanggal 26 April 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., *mengenai Hambatan dan Solusi dalam menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Disabilitas oleh Ayah Tirinya*, Di Pengadilan Negeri Purwodadi 24-25 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., *mengenai Faktor Eksternal terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual anak disabilitas oleh ayah tirinya*.

